

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan di banyak sektor seperti: sektor hutan, tambang, permukiman, pertanian, perdagangan ataupun industri.

Dalam sektor industri memang diketahui berkontribusi banyak untuk permasalahan limbah baik limbah padat, cair, ataupun gas yang dapat menimbulkan pencemaran air, tanah maupun pencemaran udara yang dapat merugikan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu sektor kegiatan pemanfaatan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah sektor industri. Kegiatan industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan kata lain, kegiatan industri merupakan kegiatan yang memberikan nilai tambah. Kegiatan industri dapat berskala besar, menengah, ataupun kecil. Salah satu industri kecil yang banyak yang dilakukan oleh masyarakat adalah industri tahu.

Di samping dampak positif tersebut di atas, kegiatan industri tahu juga tidak lepas dari adanya dampak negatif, seperti adanya limbah berbahaya baik padat maupun cair, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat

sekitar, mengganggu biota sungai, dan juga berpotensi adanya pencemaran lingkungan.

Salah satu daerah yang terdapat kegiatan industri tahu yang berskala kecil adalah di Dukuh Plaosan, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Klaten. Diketahui limbah pabrik tahu tersebut langsung dibuang ke aliran air saluran Borongan, sehingga menimbulkan pencemaran pada saluran air di wilayah tersebut, serta menimbulkan bau yang tidak sedap, dan kerugian bagi petambak ikan di daerah tersebut.

Keberadaan limbah industri tahu tersebut mesti dikelola dengan baik dalam rangka mencegah gangguan penyakit ataupun pencemaran lingkungan. Disamping itu, pemerintah mempunyai kewenangan mengawasi keberadaan kegiatan industri tersebut dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan. Hanya saja, keberadaan industri tahu di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten banyak yang tidak mempunyai izin, sehingga mempersulit upaya pengawasan, padahal setiap kegiatan usaha, termasuk industri tahu wajib memiliki izin usaha, dan keberadaan izin usaha ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk mencegah persoalan, termasuk pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan harus dikendalikan dan upaya pengendalian pencemaran ini harus melibatkan pelaku industri atau pemerintah yang berwenang mengawasi kegiatan pelaku industri untuk mencegah terjadinya pencemaran.

Dalam kenyataannya, limbah industri tahu sering dikeluhkan oleh masyarakat sekitar karena adanya bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sisa limbah tahu tersebut dan dapat mengganggu kesehatan ataupun menimbulkan pencemaran air. Persoalan ini berlangsung berlarut-larut dan belum ditemukan penyelesaian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti persoalan lingkungan terkait limbah industri dengan judul “PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN INDUSTRI TAHU DI KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengendalian pencemaran air sebagai akibat kegiatan industri tahu di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagai akibat kegiatan industri tahu di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagai akibat kegiatan industri tahu di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Klaten dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagai akibat kegiatan industri tahu.

b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dalam rangka pemberian izin dan pengawasan terhadap pelaku industri dan

menegaskan mengenai pemberian izin bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klaten.

c. Pelaku industri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dalam rangka pengelolaan limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran air.

d. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “Pengendalian Pencemaran Air Sebagai Akibat Kegiatan Industri Tahu Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten ” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang mirip dengan rencana penulisan penulis, yaitu:

1. Tedy Verdyanto Kumiawan, 100510347, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017. Judul Skripsi: Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukorjo? dan apakah kendala yang dihadapi

Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

Hasil penelitiannya adalah BLH Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal. BLH Kabupaten Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, serta mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai. Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengendalian karena adanya kendala-kendala yang dihadapi. Adapaun kendala-kendala yang dimaksud yaitu terlalu luasnya DAS Bengawan Solo, Sektor industri yang merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

2. Donald Mamusung, 120510821, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016. Judul Skripsi: Pelaksanaan Pengendalian Air Tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta? dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Pengendalian yang dilakukan oleh BLH berupa pemeriksaan dokumen periodik, mewajibkan hotel membuat sumur resapan, mewajibkan hotel mendistribusikan sepuluh persen air yang dimanfaatkan, melakukan inspeksi mendadak, melibatkan masyarakat, melakukan koordinasi terhadap instansi pemerintah terkait, serta sosialisasi aturan hukum kepada hotel sebagai upaya preventif menghindari pelanggaran. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BLH dalam melaksanakan pengendalian adalah sebagai berikut: keterbatasan tenaga profesional, yang dimiliki BLH, koordinasi BLH dengan instansi terkait kurang baik, dan masih kurangnya kesadaran sebagian hotel.

3. Sam AP.Nainggolan, 120511088, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha Laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman? dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab

pengelolaan air limbah kegiatan usaha Laundry di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?

Hasil penelitiannya adalah tanggung jawab pengelolaan air limbah oleh pengusaha laundry belum berjalan. Berbagai perizinan dan pengelolaan limbah cair sebagai pengendalian pencemaran tidak dijalankan oleh pelaku usaha Laundry, dan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut belum pernah ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Penyebab belum adanya tanggung jawab pengusaha laundry terkait pengelolaan air limbah karena keterbatasan biaya pengelolaan limbah cair, terutama bagi pelaku usaha laundry skala kecil dan menengah, kurangnya kesadaran dan pemahaman bahaya limbah B3, serta adanya anggapan tentang rumitnya pengurusan perizinan.

Ketiga skripsi tersebut di atas, berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahan. Tulisan pertama lebih menekankan pada Peran Badan Lingkungan Hidup, tulisan kedua lebih menekankan adanya pelaksanaan pengendalian air tanah oleh hotel, sedangkan tulisan ketiga lebih menekankan pada tanggung jawab pengelolaan limbah cair akibat dari adanya usaha *Laundry*, sementara rencana penelitian penulis lebih menekankan pada pengendalian pencemaran air sebagai akibat limbah industri tahu.

F. BATASANKONSEP

1. Pasal 13 ayat (2) UUPPLH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pencegahan; penanggulangan; dan pemulihan¹.
2. Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan².
3. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri³.

G. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan

¹ Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (2)

² *Ibid.*, Pasal 1 angka 14

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1

didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Klaten, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pelaku Industri Tahu dan Masyarakat yang mengalami kerugian akibat limbah pabrik tahu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan.

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- a) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 13 ayat (1) perihal pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 13 ayat (2) perihal pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Pasal 101 ayat (1) mengatur bahwa setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha industri. Izin tersebut berlaku bagi industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
- c) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya
- d) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1 angka 11 pengertian pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan, menurut Pasal 1 pengertian izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

- f) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, dalam Pasal 8 diatur ketentuan mengenai kewajiban memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, dalam Pasal 4 mengatur mengenai tujuan pedoman pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- h) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1 angka 11 pengertian pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari: buku, laporan hasil penelitian, internet, dan narasumber.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya. narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

E. Responden

Responden dalam penelitian :

a. Pemilik Industri Tahu yang berjumlah 5 (lima) industri yaitu : usaha tahu milik Bapak Suradi dan usaha tahu milik Ibu Warinem, usaha tahu milik Pak Benlana, usaha tahu milik Pak wawan, Usaha tahu milik pak Agung.

b. Masyarakat Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan yang terkena dampak pencemaran berjumlah 4 orang yaitu Haji Ngatijo, Pumomo, Lanjar dan Nanang.

F. Narasumber

a. Ibu Nuri Muthiah, staf bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Bapak Bondan Sidharta, Kasi Amdal dan Penegakan Hukum Dinas lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Bapak Tri Koniantini, sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum⁴.

⁴ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.10.